

SATU PERSATU ANGGOTA DPRD PASAMAN BARAT

DIJEBLOSKAN KE PENJARA

Satu persatu anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dijebloskan ke jeruji besi Polres Pasaman Barat. Jumat 29 September 2006, Mardianto dari partai PPP dan Lili Sukri dari partai PKS ditangkap oleh Buser Polres Pasaman Barat di kediaman mereka masing-masing, dalam kasus Illegal Logging, sebelumnya sudah lebih dahulu Datuk Syahrul M, masih dari partai PPP ditangkap dalam kasus penipuan dan penggelapan uang masyarakat.

Kasus ilegal logging yang terjadi dikawasan hutan lindung di daerah Talu Kecamatan Talamau sudah lama terjadi, namun pelakunya belum dapat ditangkap karena dibeking oleh oknum anggota DPRD Pasaman Barat. Sesuai dengan tekat Kapolres Pasaman Barat untuk menegakkan supremasi hukum, maka tidak ada orang yang kebal dengan hukum, terbukti sebelumnya Kapolres sudah mengantongi izin untuk melakukan penyidikan terhadap Syahrul sesuai dengan pengaduan masyarakat dalam kasus penipuan dan penggelapan uang dengan iming-iming mendapat kebun plasma, menyusul izin penangkapan Mardianto dan Lili Sukri.

Menurut Kapolres Pasbar AKBP Drs. Mahavira Zein, MM kedua tersangka mengakui telah melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung tersebut. Hal itu dilakukan sejak Juni lalu dengan dalih membuka lahan perkebunan karet. "Kami telah menemukan dan mengumpulkan sejumlah barang bukti."

Seperti diberitakan sebelumnya, Mardianto dan Lili Syukri ditangkap Polres Pasbar secara terpisah. Mardianto ditangkap di rumahnya di Desa Jambak, Kamis (28/9) sekitar pukul 23.00 WIB, Lili Syukri ditangkap di Talamau, Jumat (29/9) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.

Keduanya merambah hutan lindung, dengan jalan mengupah orang lain sebesar Rp 500 ribu per hektare.

"Hutan lindung yang telah dirambah itu kondisinya memprihatinkan karena sudah gundul. Pohon-pohonnya sudah ditebangi, tapi belum ditanami karet," lanjut Mahavira.

Ulah kedua wakil rakyat itu tergolong perbuatan illegal logging. Menurut Kapolres, keduanya diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar karena melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 50 ayat 3 huruf a, b, c, ke-5, dan e. "Sebelum lebaran berkas pemeriksaan sudah bisa diajukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat," kata Kapolres.

Saat ini Dt. Syarul M menjalani penangguhan penahan untuk berobat, sedangkan Mardianto dan Lili Sukri menginap di hotel Prodeo Polres Pasaman Barat. Sebagian besar masyarakat Pasaman Barat mendukung atas tindakan tegas yang telah dilakukan Kapolres Pasaman Barat, terutama dikalangan LSM.

Ketua LSM Wampel mengatakan hendaknya penangkapan terhadap para anggota DPRD Pasaman Barat dapat dilanjutkan sesuai dengan pelanggaran hukum yang telah mereka perbuat, terutama kasus korupsi yang juga banyak terjadi di lembaga terhormat tersebut, sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima Wampel. Dalam hal ini juga tim BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan APBD Pasaman Barat tidak menutup-nutupi temuan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah (**Tim Wampel**)